



**P E N E T A P A N**

Nomor 158/Pdt.P/2018/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya:

**Y A D I**, Tempat lahir Cianjur, Tanggal lahir 07 Juli 1977, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan SMP/ Sederajat (Tamat), Pekerjaan Karyawan Swasta Status Perkawinan: Kawin, Kebangsaan Indonesia, Beralamat Beramban Raya RT.021 RW.007, Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan para Saksi;

Setelah meneliti surat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 02 November 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perubahan Nama Pemohon dan nama Istri Pemohon, Serta Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Pemohon yang terurai sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Sopiah yang lahir di Cianjur pada tanggal 07-01-2002 dan merupakan anak kedua Pemohon dan anak Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur atas nama Sopiah, dengan Tanggal lahir tertulis enam belas, Bulan lahir tertulis Juli, Tahun lahir tertulis 2005, nama ayah tertulis Sukarna, nama ibu tertulis Itoh.
2. Bahwa data dukung Pemohon miliki:
  - Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301030707770020, atas nama Pemohon tertulis Yadi.
  - Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301030107100008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur atas nama Sopiah, dengan Tanggal lahir tertulis enam belas, Bulan lahir tertulis Juli, Tahun lahir tertulis 2005, nama ayah tertulis Sukarna, nama ibu tertulis Itoh.
- Kartu Tanda Penduduk atas nama Weni Nur Awan.
- Kutipan Akta Nikah Kecamatan Cempaka Mulya nomor 208/03/XII/2006.
- Ijazah Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri P. Wijayakrama Pelaihari atas nama Sopiah.

3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemohon berkeinginan untuk merubah Nama Pemohon dan nama Istri Pemohon, Serta Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Pemohon yaitu pada :Kutipan Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur atas nama Sopiah, dengan Tanggal lahir yang semula tertulis enam belas diperbaiki menjadi 07, Bulan lahir yang semula tertulis Juli diperbaiki menjadi Januari, Tahun lahir yang semula tertulis 2005 diperbaiki menjadi 2002, nama ayah (Pemohon) yang semula tertulis Sukarna diperbaiki menjadi Yadi, nama ibu (istri Pemohon) yang semula tertulis Itoh diperbaiki menjadi Weni Nur Awan.

4. Bahwa menurut Undang-Undang untuk memperoleh penetapan perubahan Nama Pemohon dan nama Istri Pemohon, Serta Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Pemohon tersebut harus mengajukan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri Pelaihari, guna mendapatkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon dan nama Istri Pemohon, Serta Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Pemohon pada : Kutipan Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur atas nama Sopiah, dengan Tanggal lahir yang semula tertulis enam belas diperbaiki menjadi 07, Bulan lahir yang semula tertulis Juli diperbaiki menjadi Januari, Tahun lahir yang semula tertulis 2005 diperbaiki menjadi 2002, nama ayah (Pemohon) yang semula tertulis Sukarna diperbaiki menjadi Yadi, nama ibu (istri Pemohon) yang semula tertulis Itoh diperbaiki menjadi Weni Nur Awan. Dimana Penetapan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan identitas Pemohon dimasa yang akan datang yaitu untuk keseragaman identitas Pemohon dan untuk melengkapi persyaratan penerbitan ijazah anak Pemohon.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Kutipan Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur atas nama Sopiah, dengan Tanggal lahir yang semula tertulis enam belas diperbaiki menjadi 07, Bulan lahir yang semula tertulis Juli diperbaiki menjadi Januari, Tahun lahir yang semula tertulis 2005 diperbaiki menjadi 2002, nama ayah (Pemohon) yang semula tertulis Sukarna diperbaiki menjadi Yadi, nama ibu (istri Pemohon) yang semula tertulis Itoh diperbaiki menjadi Weni Nur Awan.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar merubah dan memperbaiki Nama Pemohon dan nama Istri Pemohon, Serta Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur atas nama Sopiah, dengan Tanggal lahir yang semula tertulis enam belas diperbaiki menjadi 07, Bulan lahir yang semula tertulis Juli diperbaiki menjadi Januari, Tahun lahir yang semula tertulis 2005 diperbaiki menjadi 2002, nama ayah (Pemohon) yang semula tertulis Sukarna diperbaiki menjadi Yadi, nama ibu (istri Pemohon) yang semula tertulis Itoh diperbaiki menjadi Weni Nur Awan.

Dan kemudian mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

4. Biaya perkara menurut hukum.

Atau : Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*)

Menimbang, untuk mendukung permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi/asli yang diberi tanda :

1. Asli dan fotocopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama YADI dengan Nomor Induk Kependudukan 6301030707770020, tanggal 1 November 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Asli dan fotocopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama WENINUR AWAN dengan Nomor Induk Kependudukan 6301035808800011, tanggal 1 November 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Asli dan fotocopi, Kartu Keluarga Nomor 6301030107100008, tanggal 1 November 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Asli dan fotocopi, Kutipan Akta Kelahiran atas nama SOPIAH, Nomor AL.625.0106616, tanggal 28 Juli 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli dan fotocopi, Ijazah Sekolah Dasar Luar Biasa atas nama SOPIAH, Nomor DN-15 Ddb 0000174, tanggal 25 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Asli dan fotocopi, Kutipan Akta Nikah atas nama YADI dengan WENI NUR AWAN, Nomor 208/03/XII/2006, tanggal 14 Desember 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Asli dan fotocopi, Surat Keterangan asal-usul dan keterangan pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur atas nama SOPIAH, Nomor 475/368/X/PEM/2018 tertanggal 20 September 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopi dari fotocopi, Surat Pernyataan dari Saudari ITOH tertanggal 14 November 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopi dari fotocopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama ITOH dengan Nomor Induk Kependudukan 3203254607570001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-9**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-7 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan P-8 dan P-9 merupakan bukti fotocopy dari fotocopy namun karena bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi **TATA SUWARTA**, yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan perubahan Nama Ayah dan Ibu Kandung Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah data di dalam akte kelahiran karena data tersebut salah dan data yang benar sama dengan data di Kartu Keluarga;
- Bahwa Nama Ayah Kandung Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis SUKARNA *dirubah* menjadi **YADI** dan Nama Ibu Kandung yang semula tertulis ITOH *dirubah* menjadi **WENINUR AWAN**;
- Bahwa Pada Kutipan Akta Kelahiran semula tertulis 16 Juli 2005 *dirubah* menjadi **7 Januari 2002**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon statusnya sebelum menikah Perjaka dan Isterinya masih Gadis;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon dengan isterinya menikah, tempat menikahnya waktu itu di Cianjur, saksi hadir waktu pernikahan berlangsung;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cianjur sebelum menikah;
- Bahwa Pemohon memiliki Anak sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu yang *Pertama* bernama Aldi Zahran, yang *Kedua* bernama Sopiah, dan yang *Ketiga* bernama Suryanata;
- Bahwa saksi tidak melihat waktu Anak Pemohon yang bernama SOPIAH dilahirkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **ALDI ZAHRAN** yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon sebagai ayah kandung dari saksi;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon yang bernama SOPIAH pada Kutipan Akta Kelahiran dan perubahan Nama Ayah dan Ibu Kandung Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan data kependudukan Sopiah dimana data yang betul adalah data yang ada di Kartu Keluarga;
- Bahwa Nama Ayah Kandung Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis SUKARNA *dirubah* menjadi **YADI** dan Nama Ibu Kandung yang semula tertulis ITOH *dirubah* menjadi **WENI NUR AWAN**;
- Bahwa Adik saksi yang bernama SOPIAH tersebut sebenarnya Nama Ayahnya bernama YADI bukan SUKARNA, bahwa SUKARNA adalah nama Kakek saya atau nama Ayah dari Ibu saya yang bernama WENI NUR AWAN, sedangkan Nama Ibu Kandung SOPIAH bernama WENI NUR AWAN bukan ITOH;
- Bahwa saksi tidak tau kapan Pemohon dan Isterinya menikah;
- Bahwa saksi lahir tanggal 24 April 1997, Adik saya SOPIAH lahir tanggal 7 Januari 2002, sedangkan SURYANATA lahir tanggal 28 Mei 2004;
- Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung saksi dan kedua adik saksi;
- Bahwa sekarang adik saksi yang bernama Sopiah sekolah SMP;
- Bahwa SOPIAH memiliki kekurangan fisik yaitu berjalannya tidak kuat, sering jatuh jika berdiri terlalu lama, untuk itu SOPIAH di Sekolahkan di Sekolah Luar Biasa (SLB);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwas ejak kecil saksi bersama kedua adiknya tinggal bersama Nenek saksi yang bernama ITOH di Cianjur, lalu pada tahun 2010 saksi dibawa oleh Ayah saya ke Tanah Laut dan saksi bersekolah disini sejak SLTP sampai SLTA;
- Bahwa Sopiah lahir di Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Sopiah lahir di Cianjur Provinsi Jawa Barat dan merupakan anak hasil pernikahan antara pemohon dan istrinya yaitu bapak dan ibu kandung saya;
- Bahwa saat saksi dan adik-adiknya tinggal dan diasuh sejak kecil oleh nenek saksi yang bernama Itoh, Setiap Lebaran 1 (satu) tahun sekali, Orang Tua saksi yaitu pemohon Yadi dan Istrinya, Weni menjenguk saksi dan adek-adek saksi;
- Bahwa adik saksi yang bernama Suryanata yang lebih dahulu diajak ke Tanah Laut, setelah itu saksi kemudian Adik saksi yang bernama SOPIAH ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **WENINUR AWAN** yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon sebagai suami dari saksi;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan yaitu perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SOPIAH, yang akan dirubah yaitu tanggal, bulan, dan tahun lahirnya serta nama orang tuanya;
- Bahwa SOPIAH memang Anak Kandung Pemohon, hasil pernikahan saksi dengan Pemohon;
- Bahwa Waktu itu saksi menikah dengan Pemohon tahun 1996 secara Siri, lalu sempat bercerai setelah kelahiran anak ketiga karena lama tidak bertemu dan tidak lama setelah bercerai saksi rujuk kembali dengan Pemohon lalu menikah lagi pada tahun 2006 secara resmi di Kantor Urusan Agama. Karena telah memiliki anak dan tidak meminta isbat nikah dari KUA maka tertulis bahwa saksi Janda dan Pemohon adalah Duda;
- Saksi tidak meminta isbat nikah karena tidak tau yang saksi tau karena sudah cerai harus nikah lagi karena sudah cerai dan pernikahan saksi dan pemohon harus didaftarkan agar status anak-anak saksi dan pemohon jelas;
- Bahwa anak ketiga saya bernama SURYANATALahir tanggal 28 Mei 2004;
- Bahwa SOPIAH lahir tanggal 7 Januari 2002 di Cianjur;
- Bahwa Sopiah sebelumnya diasuh oleh Neneknya bernama ITOH, dan ITOH merupakan Ibu Kandung saksi;

---

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2018/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi bernama SUKARNA;
- Bahwa Pernikahan saksi dengan pemohon dikaruniai 3 (tiga) anak Yang Pertama bernama ALDI ZAHARAN, Kedua bernama SOPIAH, dan yang Ketiga bernama SURYANATA;
- Bahwa Tujuan merubah akta kelahiran Sopiah adalah untuk membetulkan sesuai yang aslinya untuk kepentingan SOPIAH dimasa yang akan datang;
- Bahwa Sopiah masih SMP di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri P. Wijaya Krama di Pelaihari, tidak di Cianjur lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah memohon untuk ditetapkan penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dan P-8 sampai dengan P-9 adalah fotocopy dari fotocopy namun bersesuaian dengan bukti surat yang lain sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon harus membuktikan Permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka [penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan soal kesalahan tulis redaksional dalam pembetulan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa "kesalahan tulis redaksional" yang dimaksud di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, jika ingin merubah nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan, Peraturan Presiden N0. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa seharusnya perbaikan Kartu Keluarga merupakan Kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun dikarenakan masyarakat Pencari keadilan tidak memiliki Akta Kelahiran, sehingga perbaikan Kartu Keluarga tersebut tidak dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga demi asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan bagi Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti **P.1** sampai dengan bukti **P.9** dihubungkan dengan Surat permohonan Pemohon dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan yaitu perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SOPIAH, yang akan dirubah yaitu tanggal, bulan, dan tahun lahirnya serta nama orang tuanya;
- Bahwa SOPIAH memang Anak Kandung Pemohon, hasil pernikahan saksi Weni Nur Awan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi Weni Nur Awan menikah dengan Pemohon tahun 1996 secara Siri, lalu sempat bercerai setelah kelahiran anak ketiga karena lama tidak bertemu dan tidak lama setelah bercerai saksi rujuk kembali dengan Pemohon lalu menikah lagi pada tahun 2006 secara resmi di Kantor Urusan Agama. Karena telah memiliki anak dan tidak meminta isbat nikah dari KUA maka tertulis bahwa saksi Janda dan Pemohon adalah Duda;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Weni Nur Awan dan Pemohon tidak meminta isbat nikah karena tidak tau yang saksi Weni Nur Awan dan Pemohon tau karena sudah cerai harus nikah lagi dan pernikahan saksi Weni Nur Awan dan pemohon harus didaftarkan agar status anak-anak saksi Weni Nur Awan dan pemohon jelas;
- Bahwa anak ketiga pemohon bernama SURYANATA Lahir tanggal 28 Mei 2004;
- Bahwa SOPIAH merupakan anak kedua yang lahir tanggal 7 Januari 2002 di Cianjur;
- Bahwa Sopiah sebelumnya diasuh oleh Neneknya bernama ITOH, dan ITOH merupakan Ibu Kandung saksi Weni Nur Awan dan ayah saksi Weni Nur Awan bernama SUKARNA;
- Bahwa Pernikahan saksi Weni Nur Awan dengan pemohon dikaruniai 3 (tiga) anak Yang Pertama bernama ALDI ZAHRAN, Kedua bernama SOPIAH, dan yang Ketiga bernama SURYANATA;
- Bahwa Tujuan merubah akta kelahiran Sopiah adalah untuk membetulkan sesuai yang aslinya untuk kepentingan SOPIAH dimasa yang akan datang;
- Bahwa Sopiah saat ini bersekolah di SMP di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri P. Wijaya Krama di Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa, Pemohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P- 1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama YADI dan P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon bahwa Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan pencatatan data identitas anak pemohon yang bernama Sopiah yaitu tanggal, bulan, dan tahun lahirnya serta nama orang tua dari Sopiah/ Anak Pemohon dalam Akte Kelahiran salah dan hendak dibetulkan/ dirubah sesuai aslinya. Dimana Kutipan Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur atas nama Sopiah, dengan Tanggal lahir yang semula tertulis 16 (enam belas) diperbaiki menjadi 07 (tujuh), Bulan lahir yang semula tertulis Juli diperbaiki menjadi Januari, Tahun lahir yang semula tertulis 2005 diperbaiki menjadi 2002, nama ayah (Pemohon) yang semula tertulis Sukarna diperbaiki menjadi Yadi, nama ibu (istri Pemohon) yang semula tertulis Itoh diperbaiki menjadi Weni Nur Awan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pelaihari dengan tujuan dikarenakan Pemohon ingin memperbaiki data-data kependudukan Sopiah/ anak pemohon agar tidak terjadi kekeliruan di masa mendatang dan demi kepentingan administrasi kependudukan anak pemohon dikemudian hari;

Menimbang bahwa pada saat persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu adik kandung pemohon, anak kandung pemohon serta istri pemohon yang mengetahui dengan benar peristiwa kelahiran dari anak kandung pemohon dan bukti-bukti surat yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian antara bukti-bukti surat dena serta Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan sepatutnya terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi sesuai dan diperkuat oleh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti **P-7** Surat Keterangan asal-usul dan keterangan pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur atas nama SOPIAH, Nomor 475/368/X/PEM/2018 tertanggal 20 September 2018, bukti **P-8** Surat Pernyataan dari Saudari ITOH tertanggal 14 November 2018, bukti **P-9** Fotocopi dari fotocopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama ITOH dengan Nomor Induk Kependudukan 3203254607570001, menerangkan bahwa betul Sopiah adalah anak kandung dari Pemohon yang bernama Yadi dan Weni Nur Awan dan lahir pada Tanggal 07 (tujuh), Bulan Januari, Tahun 2002;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka semua identitas kependudukan atas nama SOPIAH haruslah dirubah dan disamakan. Demikian pula Kutipan Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur atas nama Sopiah, dengan Tanggal lahir yang semula tertulis 16 (enam belas) diperbaiki menjadi 07 (tujuh), Bulan lahir yang semula tertulis Juli diperbaiki menjadi Januari, Tahun lahir yang semula tertulis 2005 diperbaiki menjadi 2002, nama ayah (Pemohon) yang semula tertulis Sukarna diperbaiki menjadi Yadi, nama ibu (istri Pemohon) yang semula tertulis Itoh diperbaiki menjadi Weni Nur Awan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk mencatat kedalam register kependudukan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunteer, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan, Peraturan Presiden N0. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES., Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **Kutipan Akta Kelahiran** yang diterbitkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur atas nama **Sopiah**, dengan Tanggal lahir yang semula tertulis enam belas *diperbaiki* menjadi **07**, Bulan lahir yang semula tertulis Juli *diperbaiki* menjadi Januari, Tahun lahir yang semula tertulis 2005 *diperbaiki* menjadi **2002**, nama ayah (Pemohon) yang semula tertulis Sukarna *diperbaiki* menjadi **Yadi**, nama ibu (istri Pemohon) yang semula tertulis Itoh *diperbaiki* menjadi **Weni Nur Awan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar merubah dan memperbaiki Nama Pemohon dan nama Istri Pemohon, Serta Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur atas nama Sopiah, dengan Tanggal lahir yang semula tertulis enam belas *diperbaiki* menjadi 07, Bulan lahir yang semula tertulis Juli *diperbaiki* menjadi Januari, Tahun lahir yang semula tertulis 2005 *diperbaiki* menjadi 2002, nama ayah (Pemohon) yang semula tertulis Sukarna *diperbaiki* menjadi Yadi, nama ibu (istri Pemohon) yang semula tertulis Itoh *diperbaiki* menjadi Weni Nur Awan.  
Dan kemudian mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar  
**Rp.166.000,00** (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **28 November 2018** oleh  
**Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, Penetapan  
mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut  
dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Aryo Susanto, S.H.**

**Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran -----	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK -----	: Rp. 50.000,00
3. Relas/ Panggilan Sidang-----	: Rp. 70.000,00
4. PNBP Panggilan-----	: Rp. 5.000,00
5. Redaksi-----	: Rp. 5.000,00
6. Meterai -----	: Rp. 6.000,00 (+)
<b>J u m l a h</b>	<b><u>Rp.166.000,00</u></b>